

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penyajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Laporan Keuangan Tahun 2016 terhadap aset yang telah dilakukan Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (BAST P2D) per tanggal 03 Oktober 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyerahan aset dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan BAST P2D sebagai berikut :
 - a. Jumlah total penyerahan aset 6 urusan kongkuren sebesar Rp. **2.050.526.753.017,74** .
 - b. Khusus untuk urusan pendidikan berupa penyerahan SMA Negeri dan SMK Negeri dengan jumlah total aset senilai Rp. **1.880.214.848.462,60**, dengan jumlah 293 sekolah yang terdiri dari 199 sekolah SMA Negeri dan 94 sekolah SMK Negeri.
 - c. Penyerahan aset pendidikan khusus yaitu SDLB Negeri tidak dilaksanakan pada tahun 2016 karena keterlambatan dimulainya proses inventarisasi.
2. Penyerahan data aset dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi tiga kelompok :
 - a. Data sampai kondisi cut-off per tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah 6 kabupaten/kota.
 - b. Penyerahan data per tanggal 31 Desember 2015 (Audited). dengan jumlah 11 kabupaten/kota .
 - c. Belum ada penyerahan data sebanyak 2 kabupaten. yaitu Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Penyerahan data penyusutan aset dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi dua kelompok :
 - a. Data penyusutan dengan kondisi per tanggal 31 Desember 2015 (Audited) dengan jumlah 7 kabupaten/kota .

- b. Belum menyerahkan data penyusutan, 12 kabupaten/kota tidak melengkapi dokumen BAST P2D dengan data penyusutan.
4. Berdasarkan data cut-off penyerahan aset dan data penyusutan dari BAST P2D transaksi yang telah dilengkap dengan data penyusutan:
 - a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sijunjung serta Kota Pariaman telah melakukan BAST P2D dengan kondisi data cut-off dan data penyusutan per tanggal 31 Desember 2015 dengan nilai total Rp. **444.941.737.971,60**.
 - b. Penyerahan data dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berjumlah **Rp. 249.273.913.057,37**. Terdapat ketidaksesuaian antara periode cut-off nilai perolehan aset dengan periode penyusutan yang disajikan.
 - c. Penyerahan data dari 10 kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat nilai total berjumlah Rp. **1.185.999.197.433,63** tidak diikuti dengan adanya data penyusutan. Yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Solok.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah disampaikan menurut penulis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyajian aset hasil alih kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut ;

1. Memastikan bahwa seluruh sekolah yang terkait alih kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 telah diinventarisasi secara lengkap. Khususnya terhadap aset dari pendidikan khusus berupa sekolah SDLB/SLB Negeri yang belum ada serah terima sama melalui BAST P2D dari pemerintah kabupaten / kota .

2. Memastikan seluruh aset yang berada disekolah tercatat dan diserahkan melalui dokumen BAST P2D. Sedangkan aset yang proses pengadaan atau didapat sekolah sesudah periode cut-off P2D juga diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat meminta petunjuk teknis yang lebih lengkap kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang berwenang mengeluarkan regulasi terkait proses penyerahan data aset dan data penyusutan yang berbeda-beda dari kabupaten/kota agar ketika disajikan pada Laporan Keuangan tidak terdapat permasalahan baik di pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti miliki, antara lain:

- a. Peneliti tidak meneliti data dari Laporan Keuangan Tahun 2016 pemerintah kabupaten/kota, sehingga tidak dapat menggambarkan penyajian terhadap aset yang sudah diserahkan melalui BAST P2D dari sisi pemerintah kabupaten/kota selaku pihak yang menyerahkan.
- b. Data yang disajikan tidak bisa didapatkan data pembandingan, baik pada periode pencatatan sebelumnya ataupun pada entitas lain karena proses alih kewenangan pemerintah daerah ini baru terjadi pada Laporan Keuangan tahun 2016.

